



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/28/Kept./403.013/2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PROYEKSI NERACA PANGAN
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan disebutkan bahwa Proyeksi Neraca Pangan disusun oleh Kepala Badan; Gubernur; dan Bupati/Wali kota;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran penyusunan Proyeksi Neraca Pangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur meminta kepada Kepala Dinas yang menangani urusan pangan Kabupaten/Kota untuk membentuk Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5680);
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
 5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
 6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
 7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satu Data Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
 8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 21 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 677);
 9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 729);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 123).

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 166.2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Proyeksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memilik tugas sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab bertugas:
 1. Memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Magetan;
 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada proses penyusunan proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Magetan;
 3. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Magetan;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Magetan.
- b. Ketua bertugas:
 1. Membuat konsep atau perencanaan pelaksanaan proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Magetan;
 2. Mengorganisasikan, memantau, dan membuat keputusan terhadap jalannya satu pekerjaan pada Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Magetan;
 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Magetan;
 4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- c. Sekretaris bertugas:
 1. Menyiapkan acara pertemuan atau rapat Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Magetan;
 2. Merangkum hasil pertemuan atau rapat tim proyeksi neraca pangan kabupaten Magetan;
 3. Melakukan koordinasi dan evaluasi hasil kerja Anggota dalam pelaksanaan tugasnya;
 4. Melaksanakan monitoring kegiatan pada Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Magetan.
- d. Anggota bertugas:
 1. Menyiapkan data atau bahan pertemuan rapat Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Magetan;
 2. Memperbarui data pada periode waktu tertentu;
 3. Melaksanakan evaluasi atas hasil akhir pada Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Magetan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Magetan dan Sumber Pendanaan Lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 10 Maret 2025
Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZHAMUL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/28/Kept./403.013/2025

TANGGAL : 10 Maret 2025

TIM PROYEKSI NERACA PANGAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Penanggungjawab	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan	
2	Ketua	Kepala Bidang Pangan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan	
3	Sekretaris	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan	Maulidatur Rohmah, S.TP.
4	Anggota	1. 1 (satu) orang Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan 2. 1 (satu) orang Penelaah Pengembangan Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan 3. 1 (satu) orang Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan 4. 1 (satu) orang Analis Pangan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan	Arya Diana Putra, S.ST. Agus Haryanto Edi Susanto, S.P. Rochim Angga K.S., S.Hut.

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014